ETIKA & HUKUM KESEHATAN

Teori dan Aplikasinya di Indonesia

Muhamad Sadi Is, S.HI., M.H.

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN
Teori dan Aplikasinya di Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN
Teori dan Aplikasinya di Indonesia

MUHAMAD SADI IS, S.HI., M.H.

Sambutan

Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, Palembang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa selalu kita panjatkan, karena hanya atas rahmat dan petunjuknya, segala yang kita inginkan bisa tercapai. Demikian pula harus diyakini oleh penulis, Saudara Muhamad Sadi Is, sehingga buku *Etika dan Hukum Kesehatan: Teori dan Aplikasinya di Indonesia* ini dapat diterbitkan.

Saya secara pribadi dan lembaga mengucapkan selamat atas diterbitnya buku ini, yang merupakan buku ajar pada mata kuliah hukum kesehatan di Indonesia, terutama pada universitas atau perguruan tinggi yang ada Fakultas Hukum dan Fakultas Kesehatan (jurusan Kedokteran, Perekam Medis, Perawat, dan Kebidanan).

Buku Saudara Muhamad Sadi Is ini merupakan salah satu karya sarjana alumni Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dan alumni Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, saya tetap berharap Saudara penulis terus berkarier dan berkarya, sehingga apa yang dilakukan oleh Saudara penulis menjadi motivasi teman-temannya baik para dosen maupun mahasiswanya. Saya ucapkan selamat kepada Saudara, semoga karya ini bermanfaat baik bagi mahasiswa, praktisi

baik praktisi hukum maupun praktisi kesehatan, serta masyarakat pada umumnya.

Palembang, Agustus 2014

Sambutan

dr. H. Sy. Darwin Ansori, Sp.A. (K.)
Direktur Apikes Widya Dharma, Palembang

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak.

Buku karya Saudara Muhamad Sadi Is ini membahas Etika dan Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia, karena dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup sehat dan teratur. Akan tetapi, keteraturan bagi seseorang belum tentu sama dengan keteraturan bagi orang lain, oleh karena itu diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antarmanusia melalui keserasian antara ketertiban dan landasan hukum.

Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan mencakup penerapan hukum perdata dan hukum

pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Karena hukum kesehatan mencakup semua aturan hukum yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan yang terganggu atau tercemar, dan penerapan aturan-aturan hukum perdata serta hukum pidana selama aturan-aturan itu mengatur hubungan-hubungan hukum dalam pemeliharaan kesehatan. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Kemudian buku ini, semoga bermanfaat dan menambah wacana hukum kesehatan di Indonesia, menambah wawasan para pembaca yang akan mempelajari hukum kesehatan di Indonesia. Sehingga dengan hadirnya buku ini, dapat menambah motivasi bagi teman-teman penulis untuk lebih giat lagi dalam menulis (menulis buku).

Buku Saudara Muhamad Sadi Is ini saya pandang sebagai salah satu karya yang mengimplementasikan semangatnya untuk menulis. Meskipun Saudara, sebagai penulis muda ia berusaha menjawab tantangan akademis bagi pengembangan hukum kesehatan di Indonesia. Saya sangat bangga diterbitkannya buku ini, apalagi buku ini merupakan karya tenaga pengajar Apikes Widya Dharma, Palembang, saya te-

tap berharap Saudara terus berkarier dan berkarya, sehingga apa yang dilakukan oleh Saudara penulis menjadi motivasi teman-temannya baik para dosen maupun mahasiswanya. Saya ucapakan selamat kepada Saudara, semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa praktisi kesehatan, dan masyarakat pada umumnya.

Palembang, Agustus 2014

Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menulis buku Etika dan Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia untuk mahasiswa terutama Fakultas Hukum dan Fakultas Kesehatan. Meskipun masih banyak kekurangan di dalam buku ini, tetapi penulis berharap dapat bermanfaat baik mahasiswa maupun masyarakat pembaca sehingga dapat menambahkan wawasan pembaca. Karena dalam dekade terakhir ini, perkembangan ilmu dan teknologi demikian pesat yang juga membawa dampak dalam tatanan kehidupan baik masyarakat intelektual maupun masyarakat awam. Disadari atau tidak, hal tersebut membawa dampak juga dalam perkembangan ilmu hukum terutama hukum kesehatan. Oleh karena itu, penulis berharap masukan atau keritikan berupa saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan buku ini.

Pada kesempatan ini, penulis mempersembahkan kepada istriku (Jelita Eka Sari, S.H.I) dan anakku tercinta (Muhammad Farras al-Faqih) semoga selalu menjadi motivasi untuk menulis lebih banyak lagi baik menulis buku tentang hukum kesehatan maupun menulis buku tentang hukum-hukum

pada umumnya. Sekali lagi penulis berharap buku ini semoga bermanfaat bagi kalangan pembacanya. Amin ...

Palembang, Agustus 2014

Muhamad Sadi Is, S.HI., M.H.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah SWT dan dengan dukungan banyak pihak penulis dapat menyelesaikan buku berjudul *Etika dan Hukum Kesehatan*: *Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: kedua orangtuaku (Bapak Kimin dan Ibu Asiah)/kedua mertuaku (Bapak Mansyur dan Ibu Ratna), Istriku (Jelita Eka Sari, S.H.I.) dan anakku (Muhammad Farras al-Faqih) yang telah banyak memberikan semangat, dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan kasih sayang. Amin ...

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rozikin, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Desa Mandi Aur beserta guru-guru yang pernah memberikan ilmunya kepada penulis pada saat Sekolah Dasar Negeri 02 Desa Mandi Aur, yang merupakan guruku yang pertama sekali memberi pengajaran kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan pada Program Doktor pada Pacasasarjana Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada guru-guruku ketika semasa penulis menempuh pendidikan pada tingkat madrasah tsanawiyah (MTsN Muara Kelingi)

dan sekolah menengah atas (SMAN 01 Muara Kelingi) yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada para dosenku, baik ketika penulis menempuh pendidikan Strata 1 di IAIN Raden Fatah, Palembang maupun pendidikan Strata 2 dan Strata 3 (Doktor) pada Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini, ada tiga guru besar yang selalu memberikan motivasinya serta doanya kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai kejenjang Strata 3 (Doktor), ketiga guru besar tersebut yaitu: Prof. Dr. Duski, M.Ag., Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag., dan Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. Semoga ketiga guru besarku ini selalu mendapatkan lindungan dan ridha dari Allah SWT. Amin...

Ucapan terima kasih juga sampaikan kepada penerbit Kencana-Prenadamedia Group yang telah bersedia menerbitkan buku ini sehingga dapat mempercepat buku ini sampai ke tangan pembaca. Semoga ke depannya Penerbit Kencana-Prenadamedia Group bersedia menerbitkan buku-buku karya penulis yang lebih banyak lagi. Karena penulis sekarang masih menulis buku dengan judul *Pengantar Ilmu Hukum* dan *Hukum Perusahaan di Indonesia*.

Daftar Isi

BAB 1

Hukum Kesehatan di Indonesia

A. DEFINISI HUKUM KESEHATAN

Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia. Hukum kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administratif, hukum pidana, dan hukum disiplin yang tertuju pada subsistem kesehatan dalam masyarakat. Salah satu unsur dalam hukum kesehatan, merupakan pengertian-pengertian tersebut, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum, dan masyarakat hukum. Pengertian ini, misalnya subyek hukum antara lain apotek dan apoteker dan menjadi tenaga kesehatan kesarjanaan.[1]

Adapun hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kese-

---

[1] Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotek dan Apoteker,* Bandung: Mandar Maju, 1980, hlm. 1.

hatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan/pelayanan kedokteran (*medical car/ service*).

Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. Perkembangannya dimulai pada waktu World Congress on Medical Law di Belgia 1967. Perkembangan selanjutnya, melalui World Congress of the Association for Medical Law yang diadakan secara periodik hingga saat ini. Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai dari terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK UI/RS Ciptomangunkusumo di Jakarta 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI), terbentuk di Jakarta pada 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada Kongres I PERHUKI di Jakarta pada 1987.

Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu hukum kedokteran/kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan. (Konas PERHUKI, 1993)[2]

Prof. H.J.J. Leenen, hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Arti peraturan disini tidak hanya mencakup pedoman internasional, hukum

[2] Hanafiah, M.J. Amir, A., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 1999, hlm. 27.

kebiasaan, hukum yurisprudensi, namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum.

Prof. Van der Mijn, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis di mana dokter menjadi salah satu pihak, merupakan bagian dari hukum kesehatan. Jika dilihat hukum kesehatan, maka ia meliputi:

1. Hukum medis (*Medical law*).
2. Hukum keperawatan (*Nurse law).*
3. Hukum rumah sakit (*Hospital law).*
4. Hukum pencemaran lingkungan (*Environmental law).*
5. Hukum limbah (dari industri, rumah tangga, dan sebagainya).
6. Hukum polusi (bising, asap, debu, bau, gas yang mengandung racun).
7. Hukum peralatan yang memakai *X-ray (Cobalt, nuclear*).
8. Hukum keselamatan kerja.
9. Hukum dan peraturan peraturan lainnya yang ada kaitan langsung yang dapat memengaruhi kesehatan manusia.

B. ASPEK HUKUM KESEHATAN

Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Akan tetapi, keteraturan bagi seseorang belum tentu sama dengan keteraturan bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antarmanusia melalui keserasian antara ketertiban dan landasan hukum.

Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi

ilmu hukum yang relatif masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan mencakup penerapan hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Subjek-subjek hukum dalam sistem hukum kesehatan, sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan sarjana yaitu: dokter, dokter gigi, apoteker, dan sarjana lain di bidang kesehatan.
2. Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah: (a) bidang farmasi; (b) bidang kebidanan; (c) bidang perawatan; dan (d) bidang kesehatan masyarakat.[3]

Saat ini dapat disepakati luas ruang lingkup peraturan hukum untuk kegiatan pelayanan kesehatan menurut ilmu kedokteran, mencakup aspek-aspek di bidang pidana, hukum perdata, hukum administrasi, bahkan sudah memasuki aspek hukum tata negara. Persyaratan pendidikan keahlian, menjalankan pekerjaan profesi, tata cara membuka praktik pengobatan, berbagai pembatasan serta pengawasan profesi dokter masuk dalam bagian hukum administrasi. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan pelayanan kesehatan, persetujuan antara dokter-pasien serta keluarganya, akibat kelalaian perdata serta tuntutannya dalam pelayanan kesehatan masuk bagian *hukum perdata*. Kesaksian, kebenaran isi surat keterangan kesehatan, menyimpan rahasia, pengguguran kandungan, resep obat keras atau narkotika, perto-

[3] M. Thalal dan Hiswanil, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan,* Medan: pada administrasi Fakultas Teknik USU Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, hlm. 73.

longan orang sakit yang berakibat bahaya maut atau luka-luka masuk bagian *hukum pidana*.

Di negara hukum yang sudah meningkat ke arah negara kesejahteraan menjadi kewajiban negara dengan alat perlengkapannya untuk mewujudkan keadaan bagi kehidupan. Kehidupan bagi setiap orang, keluarga dan masyarakat memperoleh kesejahteraan (*well being*) menurut Pasal 1-6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berarti melibatkan tenaga kesehatan atau dokter turut secara aktif dalam semua usaha kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Usaha kesehatan pemerintah yang melibatkan tenaga kesehatan selaku aparat negara yang berwenang merupakan pengembangan aspek hukum tata negara di dalam hukum kedokteran kesehatan. Seluruh aspek hukum dalam peraturan hukum kedokteran kesehatan menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan/perintah keharusan/larangan perbuatan sesuatu itu berlaku bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha kesehatan.

Di samping norma-norma hukum yang terdapat di dalam hukum kedokteran kesehatan, berlaku juga *norma etik kesehatan/norma etik kedokteran* sebagai petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan yang susila sehari-hari. Tugas pekerjaan yang dilaksanakan secara profesional memerlukan dukungan yang ditaati berdasarkan kekuasaan moral dan salah satu di antaranya tercantum dalam rumusan kode etik kedokteran maupun kode etik tenaga kesehatan yang lainnya.

Sebagaimana norma etika sukarela ditaati berdasarkan keluhuran sikap/tanggung jawab moral dari setiap orang

yang menjalankan pekerjaan profesi. Akan tetapi, sebagian yang lain harus dikuatkan menjadi tatanan sosial yang dirumuskan secara tertulis, baik mengenai kewajiban moral/akhlak dalam kode etik profesi maupun mengenai kewajiban lain yang berhubungan dengan tugas pekerjaan profesi dalam hukum disipliner. Sanksi berupa celaan/teguran dan/atau tindakan tata tertib/administratif diserahkan kepada kebijaksanaan badan organisasi profesi yang bertindak bukan sebagai badan peradilan.[4]

Menurut Leenen, sebab utama tumbuhnya hukum kesehatan, sebagai berikut:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri, yang merupakan suatu hak pribadi.
2. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, hak ini merupakan suatu hak sosial.[5]

Hak dari segi hukum adalah kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang pelanggaran terhadapnya merupakan kesalahan dari segi hukum.[6] Jika suatu kepentingan hendak dijadikan subjek dari hak menuntut hukum, maka bukan saja kepentingan itu dilindungi oleh hukum, melainkan juga harus diakui olehnya.[7]

Karena hukum kesehatan mencakup semua aturan hukum yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan yang terganggu atau tercemar, dan penerapan

---

[4] Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2008, hlm. 29.

[5] Leenen, H.J, *Healt Law, Healt Legislation and Siciety,* Jakarta: Tim Pengkajian Hukum Kesehatan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1986, hlm. 2,3.

[6] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 10-11.

[7] A.K. Sarkar, *Summary of Salmond's Jurisprudence,* Bombay: Tripathi, 1982, hlm. 83.